



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OCEP DADANG SUDRAJAT
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31090089320288
Jabatan : Ta Kipan C Yonif Raider 300/Bjw
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 18 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Cianjur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 300/Bjw selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/463/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/381/IV/2017 tanggal April 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/587/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Permohonan penerbitan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/772/VII/2017 tanggal 3 Juni 2017.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/46-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/49-K/PM II-09/AD/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017.

Hal.1 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERI -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-14/A-06/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/607/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83-K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/116-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/116-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83-K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 jo ayat (2) KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman :
1) Pidana pokok : Penjara selama 15 (limabelas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
- 1 (satu) lembar foto STNK Nomor 02141126 kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO atas nama Tati Mulyati BT Itar Nomor rangka MHMU5TU2EFK161423, Nosin. 4G15L36989 tahun 2015,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T. 8234 TO
- 1 (satu) lembar foto kunci leter "Y" dan mata astag,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak soket,
- 1 (satu) lembar foto buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747
(barang bukti kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO, STNK, kunci kontak, kunci leter "Y" dan mata astag, kunci kontak soket, dan buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747 dijadikan alat bukti dalam perkara Sdr.Rayanto dan Sdr.Agung Permana di Polres Cimahi.)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.2 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 di bertempat di Kp. Cibodas Rt.27 Rw.10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pratu Ocep Dadang Sudrajat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif Raider 300/BJW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31090089320288.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berkumpul di barak bersama anggota yang lainnya melaksanakan apel malam diambil oleh Danki Kapten Inf Eko dan memberi pengarahan seperti biasa, kemudian dilanjutkan pengarahan oleh senior, setelah selesai apel malam Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 300/BJW.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib, Sdr. Rayanto (Saksi-4) main ke asrama Yonif Raider 300/Bjw dengan tujuan menemui Terdakwa karena sebelumnya Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa disuruh datang ke asrama, kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 02.15 wib Saksi-4 bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Permana (Saksi-3) di Kp. Kaum Tengah Rt.02 Rw.05 Ds. Kademangan Kec. Cimande Kab. Cianjur menggunakan mobil Honda Mobilio tujuan menjemput Saksi-3.

d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 ke daerah Subang, diperjalanan tepatnya di Cirata belok kanan ke arah Cipeundeuy Saksi-4 turun dari kendaraan Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah turun Saksi-4 jalan sambil tengok ke kanan dan ke kiri melihat situasi, tepatnya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw.10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat Saksi-4 melihat mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO milik Sdri. Tati Mulyati bin Itar yang sedang di parkir di dalam garasi di halaman rumah, setelah turun Saksi-4 menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi kondisi sekitar.

e. Bahwa setelah Saksi-4 berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter Y kemudian kunci astag/leter Y dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar ke arah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka, setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter Y dimasukkan ke kunci kontak dan diputar sehingga kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO tersebut bisa dihidupkan oleh Saksi-4, setelah mobil hidup lalu Saksi-3 membantu mendorong kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO yang sudah dikuasai oleh Saksi-4 untuk dikeluarkan dari garasi rumah pemilik kendaraan.

f. Bahwa kemudian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO dibawa kearah Cipeundeuy oleh Saksi-4 sedangkan Terdakwa bersama Saksi-3 jalan di depan

Hal.3 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa kendaraan Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa, karena Saksi-4 tidak mengetahui arah jalan sesampainya di Cipeundey Terdakwa berhenti di pertigaan dan menanyakan arah jalan ke Cianjur kepada warga yang sedang berada di pertigaan, warga mengarahkan Saksi-4 ke jalan pembuangan sampah, setelah itu Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan ke arah Cianjur, Saksi-4 berangkat duluan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang.

g. Bahwa sesampainya di rel kereta api Rajamandala Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, ada razia dari Polsek Cipatat sehingga kendaraan yang dikemudikan Saksi-4 diberhentikan polisi, selanjutnya kendaraan tersebut diperiksa oleh polisi dan diketemukan kunci soket berada di lantai mobil kemudian Saksi-4 disuruh turun dari kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO dan Saksi-4 langsung diborgol dan mata Saksi-4 ditutup memakai lakban.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO yang dikendarai Saksi-4 berhenti dan pintunya terbuka sehingga Terdakwa curiga kalau Saksi-4 tertangkap dan dipukuli oleh warga setempat, sehingga Terdakwa mendekat namun Terdakwa malah ditangkap oleh anggota Polsek Cipatat/Rajamandala kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dimasukkan ke dalam mobil polisi dibawa ke Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan.

i. Bahwa yang merencanakan mengambil kendaraan di Kp Cibodas Rt.27 Rw.10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundey Kab. Bandung Barat adalah Terdakwa dan Saksi-4 pada saat di rumah Terdakwa di asrama Yonif Raider 300/Bjw

j. Bahwa untuk dapat menguasai kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO di Kp Cibodas Rt.27 Rw.10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundey Kab. Bandung Barat, Saksi-4 yang membobol atau merusak kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat bantu berupa astag/kunci Y, Saksi-3 berperan membantu mendorong kendaraan keluar dari garasi/tempat parkir kendaraan tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kendaraan mobil Honda Mobilio sebagai sarana untuk melakukan pencurian sambil mengawasi situasi.

k. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 sudah 13 (tiga belas) kali mengambil kendaraan milik orang lain diantaranya : 3 kali di daerah Bandung, 2 kali di daerah Padalarang, 1 kali di daerah Jakarta, 1 kali di daerah Batujajar, 2 kali di daerah Cipatat, 2 kali di daerah Subang dan terakhir di daerah Cipeundey, Saksi-4 dan Saksi-3 telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

l. Bahwa kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO milik Sdri. Tati Mulyati Bin Itar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Apew warga Pangandaran dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cipatat.

m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 02.15 wib berangkat dari asrama Yonif Raider 300/Bjw untuk menjemput Saksi-3 di Cianjur dengan maksud mengambil kendaraan orang lain, dapat disimpulkan kejadian tersebut dilakukan pada malam hari didalam garasi kendaraan dan diantara pelaku baik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 terdapat suatu kerjasama agar bisa menguasai/mengambil kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO milik Sdri. Tati Mulyati Bin Itar.

n. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara penadahan kendaraan Xenia milik orang lain sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : Put/170-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 24 September 2014, Terdakwa telah selesai menjalani

Hal.4 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan selama 2,5 bulan dan hukuman administrasi selama 5 periode.

Dakwaan : Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Yosep Verian Ismadi
Pangkat/NRP : Serka, 21020172211181
Jabatan : Dansi/Batiasi-1/Intel/Ma
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 23 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Jln. Aria Wirata Nudatar Rt.05/04 Ds. Sukataris Kec. Karang Tengah Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif Raider 300/Bjw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melaksanakan apel malam di barak remaja Kipan C pada saat itu sedang siaga/konsinyir yang diambil oleh Danki Kipan C Kapten Inf Eko Arif setelah memberi pengarahan kemudian diambil oleh Letda Inf Yudha setelah itu diambil oleh seniorinya sampai pukul 23.30 wib, setelah apel selesai Terdakwa pulang ke rumah /asrama untuk ganti pakaian.

3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi, sekira pukul 24.00 wib Terdakwa keluar rumah bersama temannya bernama Sdr. Anto menggunakan kendaraan mobil Honda Mobilio menuju Puncak Cipanas Cianjur dengan tujuan untuk minum kopi sambil melihat pemandangan, sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang ke asrama tidak lama kemudian Sdr. Riyanto mengajak Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk mencari kendaraan roda empat yang dapat dicuri.

4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi, sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Sdr. Riyanto keluar kesatrian tanpa ijin piket kesatrian dengan menggunakan mobil Honda Mobilio, diperjalanan Sdr. Riyanto menghubungi temannya bernama Sdr. Agung yang berada di Balagung Cianjur kemudian Terdakwa bersama Sdr. Riyanto dan Sdr. Agung pergi menuju Cicalong sesampainya di Cipeundey melihat kendaraan yang di parkir di pekarangan rumah tanpa pintu gerbang selanjutnya Sdr. Riyanto dan Sdr. Agung berhasil mencuri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO dan langsung dibawa ke arah Cipatpat Rajamandala.

5. Bahwa sekira pukul 04.30 wib tepatnya di pintu rel kereta api Ds. Mandalawangi ada razia dari Polsek Rajamandala dan menghentikan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang dikendarai oleh Sdr. Riyanto dan Sdr. Agung, kemudian mereka memberitahukan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Honda Mobilio dibelakangnya ikut mengawasi pada saat dilakukan pencurian

Hal.5 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SS Nopol T 8234 TO sehingga Terdakwa diberhentikan dan dibawa ke Polsek Rajamandala untuk diminta keterangan.

6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat melakukan pencurian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO dilakukan dengan cara membobol pintu dan kunci kontak menggunakan kunci leter "Y"

7. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan pencurian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 pukul 06.00 wib setelah diberitahu oleh Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Riyanto dan Sdr. Agung dengan menggunakan kendaraan Honda Mobilio Nopol. B 1701 EON milik Sdr. Dede.

8. Bahwa sebelum sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2014 Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan Xenia dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : Put/170-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 24 September 2014, Terdakwa telah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi selama 2,5 bulan dan hukuman administrasi selama 5 periode dan belum selesai dilaksanakan

9. Bahwa mobil jenis Honda Mobilio adalah milik Sdr. Dede yang dijadikan jaminan hutang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Hendra
Pangkat/NRP : Bripka, 84030222
Jabatan : Ba Polsek Cipatat
Kesatuan : Polres Cimahi
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Bandung Rt.01 Rw.02 Ds. Rajamandala Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 04.30 wib pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari warga Cipeundeuy tentang kejadian pencurian kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO dikawal oleh kendaraan mobil Honda Mobilio warna metalik.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama anggota piket yang lainnya dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Iwan Setiawan dan lima orang anggota melakukan penangkapan di Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat pada saat penangkapan Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinan di Yonif Raider 300/Bjw dan Terdakwa diborgol bersama dua orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rayanto dan Sdr. Agung Permana lalu dibawa ke Polsek Cipatat untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa diserahkan ke kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedangkan Sdr. Rayanto dan Sdr. Agung Permana diserahkan ke Reskrim Unit Ranmor Polres Cimahi

Hal.6 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan saksi keterangan pada saat BAP yang Saksi lakukan, Sdr. Anto dan Sdr. Agung yang melakukan pencurian kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO awalnya membuka pintu mobil menggunakan astag/kunci "T" sedangkan kunci kontak mobil dibuka kabel kunci kontak diganti dengan soket kunci kontak yang dibawa oleh para pelaku, sedangkan Terdakwa mengawasi kondisi sekitar.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Rayanto dan Sdr. Agung sudah 11 (sebelas) kali semua mobil yang dicuri jenis Pick Up yang dilakukan di wilayah Polres Cimahi 6 (enam) kali, di Purwakarta 4 (empat) kali dan di Jakarta 1 (satu) kali.
7. Bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO hasil curian dan mobil jenis Honda Mobilio yang digunakan untuk sarana melakukan pencurian tersebut sudah diserahkan ke Reskrim Unit Ranmor Polres Cimahi
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO yang dicuri oleh Terdakwa bersama dua orang lainnya karena pemilik kendaraan tersebut tidak pernah datang ke kantor Polsek Cipatat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Agung Permana Bin Yatno.
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh)
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 27 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kaum Tengah Rt.02/05 Kel. Kademangan Kec. Mande Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Jln. Bepas Cianjur dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib saat Saksi berada di rumah dijemput oleh Terdakwa menggunakan kendaraan Honda Mobilio Nopol B 1701 EON dengan tujuan mengajak Saksi ke daerah Subang melewati jalan arah ke Cikalong tembus ke Bendungan Cirata.
3. Bahwa saat diperjalanan Saksi tertidur dan tahu-tahu kendaraan sudah berhenti di lokasi kendaraan yang akan dicuri, kemudian Saksi melihat Sdr. Rayanto sudah berada di dalam garasi yang tidak ada pagarnya dan membongkar pintu mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO, setelah Sdr. Rayanto berada di dalam mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO lalu Saksi disuruh turun oleh Terdakwa untuk membantu menolong kendaraan yang akan dicuri.
4. Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan menghampiri mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO yang akan dicuri kemudian Saksi membantu mendorong mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO kemudian dinyalakan oleh Sdr. Riyanto dan keluar dari garasi langsung dibawa pergi ke arah Cipatat.
5. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO berhasil dicuri dan dibawa oleh Sdr. Riyanto Saksi langsung masuk ke mobil Honda Mobilio yang dikemudian oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa jalan duluan diikuti oleh oleh Sdr. Riyanto yang mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO.

Hal.7 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Riyanto tidak tahu jalan setelah sampai di Jl. Cipeundey Terdakwa menanyakan jalan ke arah Cipatat kepada orang yang sedang berada di pinggir jalan, setelah diberitahu lalu Sdr. Riyanto disuruh jalan duluan dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak yang lumayan jauh.

7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tepatnya di depan perlintasan rel kereta api, Saksi langsung disergap dan ditangkap oleh petugas Polsek Cipatat

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dimintai keterangan secara terpisah dan kendaraan Honda Mobilio dan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO ditahan dijadikan barang bukti.

9. Bahwa yang mempunyai rencana melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Rayanto dan Terdakwa, saat itu Saksi hanya diajak oleh Terdakwa pergi ke Subang, namun diperjalanan baru tahu kalau Saksi diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Rayanto pergi untuk melakukan pencurian kendaraan roda empat.

10. Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO berupa astag/kunci "Y" milik Sdr. Rayanto yang dibuat sendiri dan disimpan di rumah Terdakwa di asrama Yonif Raider 300/BJW.

11. Bahwa peran Saksi dalam melakukan pencurian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO di Kp. Cibodas tersebut hanya mendorong kendaraan keluar dari garasi/tempat parkir kendaraan tersebut, Sdr. Rayanto yang melakukan pencurian langsung dengan cara membobol atau merusak kunci pintu dengan menggunakan alat bantu berupa astag/kunci "Y" sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sebagai sarana untuk melakukan pencurian sambil mengawasi situasi.

12. Bahwa Saksi sudah tiga kali diajak mencuri mobil oleh Terdakwa bersama Saksi Rayanto dan hasilnya Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :	Nama lengkap	: Rayanto Bin Rasja
	Pekerjaan	: Wiraswasta
	Tempat dan tanggal lahir	: Pandeglang, 23 Februari 1994
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Kp. Depok Rt.01/02 Ds. Kartaraharja Kec. Sobang Kab. Pandeglang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Cianjur dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wib Saksi main ke asrama Yonif Raider 300/Bjw dengan tujuan menemui Terdakwa karena sebelumnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke asrama
3. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 02.15 wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agung Permana di Kp. Kaum Tengah Rt.02 Rw.05 Ds. Kademangan Kec. Cimande Kab. Cianjur menggunakan mobil Honda Mobilio tujuan menjemput Sdr. Agung Permana
4. Bahwa Saksi pergi bersama Terdakwa dan Sdr. Agung ke daerah Subang tetapi diperjalanan tepatnya di Cirata belok kanan ke arah Cipeundey Saksi turun dari

Hal.8 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Saksi jalan sambil tengok ke kanan dan kiri melihat situasi kemudian Saksi melihat mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang sedang di parkir di garasi di dalam rumah namun tidak ada pagarnya kemudian Saksi membuka pintu mobil menggunakan astag/kunci "Y".

5. Bahwa pada awalnya pintu mobil dibuka dengan kunci astag secara paksa kemudian Saksi membuka soket mobil tersebut dan Saksi ganti dengan soket yang Saksi bawa setelah itu mobil didorong oleh Sdr. Agung Permana sambil Saksi menyalakan sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar di dalam mobil Honda Mobilio.

6. Bahwa setelah mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO menyala, Sdr. Agung lari naik ke mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agung jalan duluan sedangkan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian.

7. Bahwa sesampainya di perempatan Cipeundeuy, Terdakwa bertanya kepada orang yang sedang berdiri di pinggir jalan selanjutnya Saksi disuruh duluan sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung mengikuti dari belakang dengan tujuan rencana ke Cianjur, namun sesampainya di perlintasan rel kereta api Rajamandala di Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat ada razia polisi dari Polsek Cipatat dan kendaraan yang Saksi kemudikan diberhentikan.

8. Bahwa selanjutnya kendaraan tersebut diperiksa oleh Polisi dan pada saat itu Polisi melihat kunci soket berada di bawah, kemudian Saksi ditarik disuruh turun dari mobil langsung diborgol dan mata Saksi ditutup memakai lakban setelah itu Saksi dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa ke Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan Terdakwa, awalnya Saksi bersama Terdakwa mau ke Subang menemui istri Terdakwa dan Saksi disuruh Terdakwa membawa astag/kunci "Y" sambil mencari mobil Pick Up yang mau dicuri, kemudian Saksi menjemput Sdr. Agung Permana, awalnya Sdr. Agung tidak mengetahui kalau Saksi dan Terdakwa mau mencuri dan Sdr. Agung mengetahui setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

10. Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah tiga belas kali mencuri mobil jenis Pick Up di daerah Bandung, Subang, Cipeundeuy hasilnya dijual oleh Terdakwa dan dibagi dua, Saksi mendapat sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 1 (satu) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-5 atas nama Aceng Bin Mantur dan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, tetapi Saksi tersebut sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan tetap tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan sudah pindah tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan Saksi tersebut di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur

Hal.9 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Cara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 : Nama Lengkap : Aceng Bin Mantur
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Kp. Cibodas Rt.27 Rw.10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib Saksi bangun tidur dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil duduk di kursi, kemudian sekira pukul 04.00 wib istri Saksi memanggil sambil mengatakan ada orang di garasi mobil sedang beraksi mencuri mobil milik Saksi.
3. Bahwa setelah diberitahu oleh istri Saksi, Saksi langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir garasi posisi mobil sudah dikeluarkan dari garasi, lalu Saksi berteriak maling tapi pencuri itu langsung membawa lari mobil milik Saksi ke arah Cipeundeuy.
4. Bahwa setelah Saksi berteriak lalu datanglah kakak Saksi bernama Supardi lalu Saksi memberitahukan kalau mobil Saksi dicuri dan kakak Saksi langsung mengejar pencurinya dan sesampainya di Cipeundeuy Sdr. Supardi melaporkan kejadian pencurian kendaraan kepada Polsek Cipeundeuy.
5. Bahwa kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO warna hitam tahun 2005 dengan Nomor rangka : MHMU5TU2EFK161423, Nomor mesin. 4G15-L.36989, STNK atas nama Tati Mulyati BT Itar alamat Dsn. Cibeunying Rt.018 Rw.008 Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat adalah milik Saksi dengan surat-surat lengkap tetapi kendaraan tersebut masih kredit di Bank Asia Finance Cikampek.
6. Bahwa kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO milik Saksi pada saat dicuri di parkir di garasi dalam keadaan pintu kendaraan terkunci namun pintu gerbang masuk halaman rumah dan garasi tidak ada pintu gerbangnya.
7. Bahwa kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa bersama dua orang temannya sekarang berada di kantor Polres Cimahi sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Ocep Dadang Sudrajat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif Raider 300/BJW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31090089320288.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berkumpul di barak bersama anggota yang lainnya melaksanakan apel malam diambil oleh Danki Kapten Inf Eko dan memberi pengarahan seperti biasa, kemudian dilanjutkan pengarahan oleh senior sampai pukul 23.00 wib, setelah selesai apel malam Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.

Hal.10 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 24.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Rayanto pergi ke daerah Cipanas /Puncak pas Cianjur dengan tujuan untuk sekedar ngopi dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa kembali pulang ke asrama Yonif Raider 300/Bjw.

4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib Sdr. Rayanto mengajak Terdakwa keluar lagi dengan tujuan ke Cirata sambil mengajak Sdr. Agung Permana dan berangkat menggunakan kendaraan Honda Mobilio Nopol B 1701 EON yang dikemudikan bergantian, pertama dikemudikan oleh Sdr. Rayanto dan Terdakwa duduk di sampingnya sambil tidur.
5. Bahwa sesampainya di Cicalong Terdakwa bergantian membawa kendaraan menuju bendungan Cirata kemudian belok kanan menuju arah Cipeundeuy dan sesampainya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa?" Sdr. Rayanto menjawab " ada barang" kemudian sdr. Rayanto dan Sdr. Agung turun dari mobil dan Sdr. Rayanto menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi.
6. Bahwa setelah Sdr. Rayanto berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter "Y" yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka , setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter "Y" dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi.
7. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut berhasil dikeluarkan dari garasi kemudian dibawa ke arah Cipeundeuy oleh sdr. Rayanto sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung jalan didepan menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa karena Sdr. Rayanto tidak tahu arah jalan sesampainya di Cipeundeuy Terdakwa berhenti dipertigaan dan menanyakan kepada warga yang sedang berada di pinggir jalan kemana arah ke Cianjur? Dan diarahkan ke jalan pembuangan sampah setelah itu Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan kearah Cianjur. Sdr. Rayanto berangkat duluan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang.
8. Bahwa sesampainya perlintasan rel kereta api sekira pukul 04.30 wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian yang dibawa Sdr. Rayanto berhenti dan pintunya terbuka sehingga Terdakwa curiga kalau Sdr. Rayanto dipukuli oleh warga setempat sehingga Terdakwa mendekat dan Terdakwa disergap oleh anggota Polsek Cipatat/Rajamandala dan dibawa ke Ma Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dibawa ke Polres Cimahi namun tidak jadi dan Terdakwa langsung dibawa ke Mako Yonif Raider 300/Bjw oleh pihak Batalyon Raider 300/Bjw untuk dimintai keterangan oleh Pam dan Terdakwa ditahan di kesatuan.
10. Bahwa yang merencanakan pencurian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO di Kp. Cibodas Ds. Ciroyom adalah Terdakwa dan Sdr. Rayanto pada saat di rumah Terdakwa di asrama Yonif Raider 300/Bjw
11. Bahwa kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada sdr. Apep warga pangandaran tetapi Terdakwa tidak tahu alamat pastinya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap anggota Polsek

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Sdr. Apep (Komeng) pada tahun 2016 di konter HP depan Ramayana Cianjur.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Rayanto sudah 13 kali diantaranya 3 kali didaerah Bandung, 2 kali didaerah Padalarang, 1 kali di daerah Jakarta, 1 kali di daerah Batujajar, 2 kali didaerah Cipatat, 2 kali di daerah Subang dan terakhir didaerah Cipeundeuy.
13. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Operasi Pamtas RI-Papua Nugini tahun 2013 dan Operasi Tinombala di Poso pada tahun 2016.
14. Bahwa sebelum sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2014 Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan Xenia dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : Put/170-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 24 September 2014, Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan telah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi selama 2,5 bulan serta hukuman administrasi selama 5 periode belum selesai dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
- 1 (satu) lembar foto STNK Nomor 02141126 kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO atas nama Tati Mulyati BT Itar Nomor rangka MHMU5TU2EFK161423, Nosin. 4G15L36989 tahun 2015,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
- 1 (satu) lembar foto kunci leter "Y" dan mata astag,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak soket,
- 1 (satu) lembar foto buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747

(sedangkan barang bukti kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO, STNK, kunci kontak, kunci leter "Y" dan mata astag, kunci kontak soket, dan buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747 dijadikan alat bukti dalam perkara Sdr.Rayanto dan Sdr.Agung Permana di Polres Cimahi.)

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian", untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut dipersyaratkan harus terdapat barang-barang yang dijadikan sebagai obyek/barang yang dicuri oleh petindak dan barang lain yang digunakan dalam melakukannya sehingga dapat dikenakan kualifikasi sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tapi *in casu* terhadap barang yang dicuri oleh petindak/Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO dan 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan mata astag serta kunci kontak soket, tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer ke depan persidangan walaupun sudah diusahakan secara berulang kali untuk dihadirkan namun Oditur tetap tidak bisa menghadirkan ke persidangan barang-barang tersebut oleh karena barang tersebut telah dilakukan Penyitaan oleh penyidik Polres Cimahi dan berada di Polres Cimahi untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr.Rayanto dan Sdr.Agung Permana berdasarkan Penetapan Pengadilan Bale Bandung Nomor : 306/Pen.Pid/2017/PN Bib tanggal 20 Maret 2017. Menurut Majelis Hakim, seharusnya Oditur Militer harus tetap mencantumkan barang bukti berupa barang-barang tersebut dalam pengajuan barang bukti dalam persidangan dengan memberikan keterangan bahwa barang-barang tersebut dipergunakan dalam perkara lain bukan hanya menghadirkan berupa surat-surat dalam bentuk foto dari barang-barang tersebut, sehingga barang bukti dalam perkara ini menjadi berupa :

Hal.12 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
 - 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan mata astag,
 - 1 (satu) buah kunci kontak soket.

Dijadikan alat bukti dalam perkara Sdr.Rayanto dan Sdr.Agung Permana.

2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
 - 1 (satu) lembar foto STNK Nomor 02141126 kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO atas nama Tati Mulyati BT Itar Nomor rangka MHMU5TU2EFK161423, Nosin. 4G15L36989 tahun 2015,
 - 1 (satu) lembar foto kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
 - 1 (satu) lembar foto kunci leter "Y" dan mata astag,
 - 1 (satu) lembar foto kunci kontak soket,
 - 1 (satu) lembar foto buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO, adalah barang-barang milik dari Saksi-5 Sdr.Aceng bin Mantur yang berada di dalam garasi rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat yang diambil oleh Saksi-4 Sdr.Rayanto dibantu dengan Saksi-3 Sdr.Agung Permana dan diawasi oleh Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa adalah bukan milik mereka tetapi milik Saksi-5 yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan mata astag serta 1 (satu) buah kunci kontak soket adalah barang-barang milik dari Saksi-4 Sdr.Rayanto yang dipergunakan untuk merusak kunci pintu dan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam milik dari Saksi-5 Sdr.Aceng bin Mantur yang berada di dalam garasi rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-5, dan dibenarkan oleh Saksi-3 dan Terdakwa yang merupakan alat dan sarana untuk dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam, 1 (satu) lembar foto STNK Nomor 02141126 kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO atas nama Tati Mulyati BT Itar Nomor rangka MHMU5TU2EFK161423, Nosin. 4G15L36989 tahun 2015 dan 1 (satu) lembar foto buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747 adalah bukti surat yang menunjukkan barang-barang milik dari Saksi-5 Sdr.Aceng bin Mantur dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat yang diambil oleh Saksi-4 Sdr.Rayanto dibantu dengan Saksi-3 Sdr.Agung Permana dan diawasi oleh Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa adalah bukan milik mereka tetapi milik Saksi-5 yang

Hal.13 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa suatu tindak pidana, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti surat-surat berupa 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan mata astag serta 1 (satu) buah kunci kontak socket adalah barang-barang milik dari Saksi-4 Sdr.Rayanto yang dipergunakan untuk merusak kunci pintu dan membawa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam milik dari Saksi-5 Sdr.Aceng bin Mantur yang berada di dalam garasi rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-5, dan dibenarkan oleh Saksi-3 dan Terdakwa yang merupakan alat dan sarana untuk dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari perbuatan sdr. Rayanto dan Sdr. Agung yang mengambil 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO milik Saksi-5 Sdr.Aceng bin Mantur yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi. Sdr. Rayanto membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter "Y" yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka, setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter "Y" dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi. Kemudian Saksi-5 berteriak lalu datanglah kakak Saksi-5 bernama Supardi dan mengejar pencurinya dan sesampainya di Cipeundey Sdr. Supardi melaporkan kejadian pencurian kendaraan kepada Polsek Cipeundey. Kemudian sekira pukul 04.30 wib di perlintasan rel kereta api Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat ada razia polisi dari Polsek Cipatat kemudian Terdakwa disergap oleh anggota Polsek Cipatat/Rajamandala dan dibawa ke Ma Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ocep Dadang Sudrajat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif Raider 300/BJW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31090089320288.

Hal.14 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berkumpul di barak bersama anggota yang lainnya melaksanakan apel malam diambil oleh Danki Kapten Inf Eko dan memberi pengarahan seperti biasa, kemudian dilanjutkan pengarahan oleh senior sampai pukul 23.00 wib, setelah selesai apel malam Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.
3. Bahwa benar pada pukul 24.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Rayanto pergi ke daerah Cipanas /Puncak pas Cianjur dengan tujuan untuk sekedar ngopi dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa kembali pulang ke asrama Yonif Raider 300/Bjw.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib Sdr. Rayanto mengajak Terdakwa keluar lagi dengan tujuan ke Cirata sambil mengajak Sdr. Agung Permana dan berangkat menggunakan kendaraan Honda Mobilio Nopol B 1701 EON yang dikemudikan bergantian, pertama dikemudikan oleh Sdr. Rayanto dan Terdakwa duduk di sampingnya sambil tidur.
5. Bahwa benar sesampainya di Cikalong Terdakwa bergantian membawa kendaraan menuju bendungan Cirata kemudian belok kanan menuju arah Cipeundeuy dan sesampainya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa?" Sdr. Rayanto menjawab " ada barang" kemudian sdr. Rayanto dan Sdr. Agung turun dari mobil dan Sdr. Rayanto menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi.
6. Bahwa benar setelah Sdr. Rayanto berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter "Y" yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka , setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter "Y" dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi.
7. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut berhasil dikeluarkan dari garasi kemudian dibawa ke arah Cipeundeuy oleh sdr. Rayanto sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung jalan didepan menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib, Saksi-5 Sdr.Aceng bangun tidur dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil duduk di kursi, kemudian sekira pukul 04.00 wib istri Saksi-5 memanggil sambil mengatakan ada orang di garasi mobil sedang beraksi mencuri mobil milik Saksi-5.
9. Bahwa benar setelah diberitahu oleh istri Saksi-5, Saksi-5 langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir garasi posisi mobil sudah dikeluarkan dari garasi, lalu Saksi-5 berteriak maling tapi pencuri itu langsung membawa lari mobil milik Saksi-5 ke arah Cipeundeuy.
10. Bahwa benar setelah Saksi-5 berteriak lalu datanglah kakak Saksi-5 bernama Supardi lalu Saksi-5 memberitahukan kalau mobilnya dicuri dan kakak Saksi-5 langsung mengejar pencurinya dan sesampainya di Cipeundeuy Sdr. Supardi melaporkan kejadian pencurian kendaraan kepada Polsek Cipeundeuy.
11. Bahwa benar karena Sdr. Rayanto tidak tahu arah jalan sesampainya di Cipeundeuy Terdakwa berhenti dipertigaan dan menanyakan kepada warga yang sedang berada di pinggir jalan kemana arah ke Cianjur? Dan diarahkan ke jalan pembuangan sampah setelah itu Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan kearah Cianjur. Sdr. Rayanto berangkat duluan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang.

Hal.15 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 04.30 wib pada saat Saksi-2 Bripka Hendra sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari warga Cipeundeuy tentang kejadian pencurian kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO dikawal oleh kendaraan mobil Honda Mobilio warna metalik.

13. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 bersama anggota piket yang lainnya dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Iwan Setiawan dan lima orang anggota melakukan penangkapan di Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat pada saat penangkapan Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinis di Yonif Raider 300/Bjw dan Terdakwa diborgol bersama dua orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rayanto dan Sdr. Agung Permana lalu dibawa ke Polsek Cipatat untuk dilakukan pemeriksaan.

14. Bahwa benar sekira pukul 04.30 wib di perlintasan rel kereta api Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat ada razia polisi dari Polsek Cipatat Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian yang dibawa Sdr. Rayanto berhenti dan pintunya terbuka sehingga Terdakwa curiga kalau Sdr. Rayanto dipukuli oleh warga setempat sehingga Terdakwa mendekat dan Terdakwa disergap oleh anggota Polsek Cipatat/Rajamandala dan dibawa ke Ma Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dibawa ke Polres Cimahi namun tidak jadi dan Terdakwa langsung dibawa ke Mako Yonif Raider 300/Bjw oleh pihak Batalyon Raider 300/Bjw untuk dimintai keterangan oleh Pam dan Terdakwa ditahan di kesatuan.

16. Bahwa benar kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO warna hitam tahun 2005 dengan Nomor rangka : MHMU5TU2EFK161423, Nomor mesin. 4G15-L.36989, STNK atas nama Tati Mulyati BT Itar alamat Dsn. Cibeunying Rt.018 Rw.008 Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat adalah milik Saksi-5 Sdr.Aceng dengan surat-surat lengkap tetapi kendaraan tersebut masih kredit di Bank Asia Finance Cikampek.

17. Bahwa benar yang merencanakan pencurian kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO di Kp. Cibodas Ds. Ciroyom adalah Terdakwa dan Sdr. Rayanto pada saat di rumah Terdakwa di asrama Yonif Raider 300/Bjw

18. Bahwa benar kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada sdr. Apep warga pangandaran tetapi Terdakwa tidak tahu alamat pastinya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap anggota Polsek Cipatat. Terdakwa kenal dengan Sdr. Apep (Komeng) pada tahun 2016 di konter HP depan Ramayana Cianjur.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Rayanto sudah 13 kali diantaranya 3 kali didaerah Bandung, 2 kali didaerah Padalarang, 1 kali di daerah Jakarta, 1 kali di daerah Batujajar, 2 kali didaerah Cipatat, 2 kali di daerah Subang dan terakhir didaerah Cipeundeuy.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Operasi Pamtas RI-Papua Nugini tahun 2013 dan Operasi Tinombala di Poso pada tahun 2016.

21. Bahwa benar sebelum sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2014 Terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan Xenia dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : Put/170-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 24 September 2014, Terdakwa dipidana dengan

Hal.16 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan telah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi selama 2,5 bulan serta hukuman administrasi selama 5 periode belum selesai dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Unsur keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa "Pencurian" dalam tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok.

Bahwa yang dimaksud dengan *Pencurian* dalam Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal tentang Pencurian yang mengandung 4 (empat) unsur yaitu :

- Unsur ke-1a : Barang-siapa
- Unsur ke-1b : mengambil barang sesuatu
- Unsur ke-1c : yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiaapa.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiaapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Hal.17 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang dikuatkan dengan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa (Pratu Ocep Dadang Sudrajat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif Raider 300/BJW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31090089320288.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/607/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ke-1a : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan yang tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Cicalong Terdakwa bergantian membawa kendaraan menuju bendungan Cirata kemudian belok kanan menuju arah Cipeundeuy dan sesampainya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa?" Sdr. Rayanto menjawab " ada barang" kemudian sdr. Rayanto dan Sdr. Agung turun dari mobil dan Sdr. Rayanto menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang terparkir di

Hal.18 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi.

2. Bahwa benar setelah Sdr. Rayanto berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter "Y" yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka , setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter "Y" dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi.
3. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut berhasil dikeluarkan dari garasi kemudian dibawa ke arah Cipeundeuy oleh sdr. Rayanto sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung jalan didepan menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib, Saksi-5 Sdr.Aceng bangun tidur dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil duduk di kursi, kemudian sekira pukul 04.00 wib istri Saksi-5 memanggil sambil mengatakan ada orang di garasi mobil sedang beraksi mencuri mobil milik Saksi-5.
5. Bahwa benar setelah diberitahu oleh istri Saksi-5, Saksi-5 langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir garasi posisi mobil sudah dikeluarkan dari garasi, lalu Saksi-5 berteriak maling tapi pencuri itu langsung membawa lari mobil milik Saksi-5 ke arah Cipeundey.
6. Bahwa benar setelah Saksi-5 berteriak lalu datanglah kakak Saksi-5 bernama Supardi lalu Saksi-5 memberitahukan kalau mobilnya dicuri dan kakak Saksi-5 langsung mengejar pencurinya dan sesampainya di Cipeundey Sdr. Supardi melaporkan kejadian pencurian kendaraan kepada Polsek Cipeundey.
7. Bahwa benar karena Sdr. Rayanto tidak tahu arah jalan sesampainya di Cipeundeuy Terdakwa berhenti dipertigaan dan menanyakan kepada warga yang sedang berada di pinggir jalan kemana arah ke Cianjur? Dan diarahkan ke jalan pembuangan sampah setelah itu Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan kearah Cianjur. Sdr. Rayanto berangkat duluan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang.

Dengan demikian unsur ke-1b : "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO warna hitam tahun 2005 dengan Nomor rangka : MHMU5TU2EFK161423, Nomor mesin. 4G15-L.36989, STNK atas nama Tati Mulyati BT Itar alamat Dsn. Cibeunying Rt.018 Rw.008 Wantilan Kec. Cipeundey Kab. Bandung Barat adalah milik Saksi-5 Sdr.Aceng dengan surat-surat lengkap tetapi kendaraan tersebut masih kredit di Bank Asia Finance Cikampek yang diambil oleh Saksi-4,Saksi-3 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom

Hal.19 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Saksi-5.

2. Bahwa benar terhadap kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang diambil oleh Saksi-4, Saksi-3 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 setelah diteliti ternyata bukan milik Terdakwa, sehingga sepenuhnya Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil dan membawanya tanpa seijin yang mempunyai kendaraan sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ke-1c "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa pengertian "dengan maksud" mengandung pengertian "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya, dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang diambil oleh Saksi-4, Saksi-3 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Saksi-2 dan ketika Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang punya.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain adalah dilarang dan sangat bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ke-1d : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Pencurian" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Bahwa yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan dan pagar. Adapun pengertian rumah adalah bangunan yang diperuntukan bagi orang dan barang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal.20 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sesampainya di Cikalong Terdakwa bergantian membawa kendaraan menuju bundungan Cirata kemudian belok kanan menuju arah Cipeundeuy dan sesampainya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa?" Sdr. Rayanto menjawab "ada barang" kemudian sdr. Rayanto dan Sdr. Agung turun dari mobil dan Sdr. Rayanto menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi.

2. Bahwa benar setelah Sdr. Rayanto berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter "Y" yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka, setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter "Y" dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi.

3. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut berhasil dikeluarkan dari garasi kemudian dibawa ke arah Cipeundeuy oleh sdr. Rayanto sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung jalan didepan menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib, Saksi-5 Sdr.Aceng bangun tidur dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil duduk di kursi, kemudian sekira pukul 04.00 wib istri Saksi-5 memanggil sambil mengatakan ada orang di garasi mobil sedang beraksi mencuri mobil milik Saksi-5.

5. Bahwa benar setelah diberitahu oleh istri Saksi-5, Saksi-5 langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir garasi posisi mobil sudah dikeluarkan dari garasi, lalu Saksi-5 berteriak maling tapi pencuri itu langsung membawa lari mobil milik Saksi-5 ke arah Cipeundeuy.

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 berteriak lalu datangnya kakak Saksi-5 bernama Supardi lalu Saksi-5 memberitahukan kalau mobilnya dicuri dan kakak Saksi-5 langsung mengejar pencurinya dan sesampainya di Cipeundeuy Sdr. Supardi melaporkan kejadian pencurian kendaraan kepada Polsek Cipeundeuy.

7. Bahwa benar karena Sdr. Rayanto tidak tahu arah jalan sesampainya di Cipeundeuy Terdakwa berhenti dipertigaan dan menanyakan kepada warga yang sedang berada di pinggir jalan kemana arah ke Cianjur? Dan diarahkan ke jalan pembuangan sampah setelah itu Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan kearah Cianjur. Sdr. Rayanto berangkat duluan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang.

8. Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari perbuatan sdr. Rayanto dan Sdr. Agung yang mengambil 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO milik Saksi-5 Sdr.Aceng bin Mantur yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib adalah di waktu malam hari dan dilakukan di dalam rumah Saksi-5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Yang dimaksud dalam unsur ini “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” yaitu bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang berada di dekat tempat kejadian perkara atau orang yang dipercayakan menjaga tempat itu sedangkan pengertian bertentangan dengan kehendak yang berhak adalah keberadaan dan status pelaku pada saat sebelum kejadian tidak dikehendaki oleh pemilik bangunan atau pekarangan.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Cikalong Terdakwa bergantian membawa kendaraan menuju bendungan Cirata kemudian belok kanan menuju arah Cipeundeuy dan sesampainya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya “Ada apa?” Sdr. Rayanto menjawab “ ada barang” kemudian sdr. Rayanto dan Sdr. Agung turun dari mobil dan Sdr. Rayanto menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi.
2. Bahwa benar setelah Sdr. Rayanto berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter “Y” yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka , setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter “Y” dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi.
3. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut berhasil dikeluarkan dari garasi kemudian dibawa ke arah Cipeundeuy oleh sdr. Rayanto sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung jalan didepan menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO warna hitam tahun 2005 dengan Nomor rangka : MHMU5TU2EFK161423, Nomor messin. 4G15-L.36989, STNK atas nama Tati Mulyati BT Itar alamat Dsn. Cibeunying Rt.018 Rw.008 Wantilan Kec. Cipeundey Kab. Bandung Barat adalah milik Saksi-5 Sdr.Aceng dengan surat-surat lengkap tetapi kendaraan tersebut masih kredit di Bank Asia Finance Cikampek yang diambil oleh Saksi-4,Saksi-3 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Saksi-5.
5. Bahwa benar terhadap kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang diambil oleh Saksi-4,Saksi-3 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 setelah diteliti ternyata bukan milik Terdakwa, sehingga sepenuhnya Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil dan membawanya tanpa seijin yang mempunyai kendaraan sepeda motor tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang diambil oleh Saksi-4,Saksi-3 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 dengan alamat Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat pada tanggal 3 Maret 2017 adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik Saksi-2 dan ketika Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang punya.

Hal.22 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan bersekutu dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah pelaku dari suatu tindak pidana tersebut minimal 2 (dua) orang atau lebih dan yang dimaksud “Dengan bersekutu” adalah dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi. Diantara para pelaku terdapat rencana dan kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku sesuai peran masing-masing.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Cikalong Terdakwa bergantian membawa kendaraan menuju bendungan Cirata kemudian belok kanan menuju arah Cipeundeuy dan sesampainya di Kp. Cibodas Rt.27 Rw. 10 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa bertanya “Ada apa?” Sdr. Rayanto menjawab “ ada barang” kemudian sdr. Rayanto dan Sdr. Agung turun dari mobil dan Sdr. Rayanto menghampiri kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO yang terparkir di garasi halaman rumah yang tidak ada pintu gerbangnya, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil Honda Mobilio sambil mengawasi.
2. Bahwa benar setelah Sdr. Rayanto berhasil membuka kunci pintu kendaraan dengan menggunakan alat kunci astag/leter “Y” yang dimasukkan ke lubang kunci pintu kemudian diputar kearah kiri sehingga kunci pintu langsung terbuka , setelah pintu berhasil dibuka selanjutnya kunci astag/leter “Y” dimasukkan ke kunci kontak mobil tersebut bisa dihidupkan oleh Sdr. Rayanto selanjutnya Sdr. Agung membantu mendorong kendaraan yang sudah dikuasai Sdr. Rayanto untuk dikeluarkan dari garasi.
3. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian tersebut berhasil dikeluarkan dari garasi kemudian dibawa ke arah Cipeundeuy oleh sdr. Rayanto sedangkan Terdakwa dan Sdr. Agung jalan di depan menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 03.00 wib, Saksi-5 Sdr.Aceng bangun tidur dan keluar dari kamar menuju ruang tamu sambil duduk di kursi, kemudian sekira pukul 04.00 wib istri Saksi-5 memanggil sambil mengatakan ada orang di garasi mobil sedang beraksi mencuri mobil milik Saksi-5.

Hal.23 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah diberitahu oleh istri Saksi-5, Saksi-5 langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir garasi posisi mobil sudah dikeluarkan dari garasi, lalu Saksi-5 berteriak maling tapi pencuri itu langsung membawa lari mobil milik Saksi-5 ke arah Cipeundeuy.
6. Bahwa benar setelah Saksi-5 berteriak lalu datanglah kakak Saksi-5 bernama Supardi lalu Saksi-5 memberitahukan kalau mobilnya dicuri dan kakak Saksi-5 langsung mengejar pencurinya dan sesampainya di Cipeundeuy Sdr. Supardi melaporkan kejadian pencurian kendaraan kepada Polsek Cipeundeuy.
7. Bahwa benar karena Sdr. Rayanto tidak tahu arah jalan sesampainya di Cipeundeuy Terdakwa berhenti dipertigaan dan menanyakan kepada warga yang sedang berada di pinggir jalan kemana arah ke Cianjur? Dan diarahkan ke jalan pembuangan sampah setelah itu Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan kearah Cianjur. Sdr. Rayanto berangkat duluan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 04.30 wib pada saat Saksi-2 Bripta Hendra sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari warga Cipeundeuy tentang kejadian pencurian kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO dikawal oleh kendaraan mobil Honda Mobilio warna metalik.
9. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 bersama anggota piket yang lainnya dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Iwan Setiawan dan lima orang anggota melakukan penangkapan di Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat pada saat penangkapan Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinan di Yonif Raider 300/Bjw dan Terdakwa diborgol bersama dua orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rayanto dan Sdr. Agung Permana lalu dibawa ke Polsek Cipatat untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa benar sekira pukul 04.30 wib di perlintasan rel kereta api Kp. Ciburahol Ds. Mandalasari Kec. Cipatat ada razia polisi dari Polsek Cipatat Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol T 8234 TO hasil curian yang dibawa Sdr. Rayanto berhenti dan pintunya terbuka sehingga Terdakwa curiga kalau Sdr. Rayanto dipukuli oleh warga setempat sehingga Terdakwa mendekat dan Terdakwa disergap oleh anggota Polsek Cipatat/Rajamandala dan dibawa ke Ma Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah.

Hal.24 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa ialah dan digunakan untuk berfoya-foya.
1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mencari penghasilan tambahan dengan jalan pintas yaitu dengan jalan melawan hukum dan ingin mendapatkan tambahan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa memperdulikan kerugian yang diderita oleh orang lain yang barangnya diambil sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan membutuhkan uang karena kebutuhan sehari-hari telah cukup dengan gaji, sehingga mengajak Saksi-4 dan Saksi-3 untuk mengambil mobil milik orang lain yang nantinya hasil penjualan mobil tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ingin mencari uang dengan cara cepat dan mudah karena baik Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 sedang memerlukan uang sehingga Terdakwa mengambil barang milik orang lain hal tersebut menunjukkan lemahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak mengindahkan tatanan dan sendi-sendi disiplin Prajurit. Perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, tidak peduli, tidak patuh dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan serta Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan dapat menumbuh suburkan pencurian mobil di masyarakat khususnya di Kota Cianjur serta menimbulkan keresahan dalam masyarakat bagi pemilik mobil serta dapat memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD karena dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan dan mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Yonif Raider 300/BJW).
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena menganggap mengambil barang milik orang lain adalah hal yang biasa sehingga ketika terdesak masalah ekonomi maka dengan mudah melakukan kejahatan mengambil mobil milik orang lain dan merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI untuk tidak melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal.25 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terungkap mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dipidana karena melakukan pencurian mobil dan juga telah melakukan pencurian mobil sebanyak 13 (tiga belas) kali.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan pencurian mobil
3. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2
5. Perbuatan Terdakwa Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 300/BJW.
6. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan terlalu berat dilihat dari asas keadilan yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan rasa keadilan pada semua pihak, oleh karena itu untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal yang terungkap di dalam persidangan, dikaitkan dengan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana serta dampak dari perbuatannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa layak atau tidak dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI AD, secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat dan satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik, cara untuk pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

2. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

Hal.26 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depannya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

5. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI akan berdampak buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuannya dan berpengaruh tidak baik terhadap Prajurit yang lainnya sehingga Majelis Hakim memandang perlu bahwa Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya yang bertugas di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
- 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan mata astag,
- 1 (satu) buah kunci kontak soket.

Dijadikan alat bukti dalam perkara lain yaitu perkara Saksi-4 Sdr.Rayanto dan Saksi-3 Sdr.Agung Permana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan sejak semula Oditur Militer tidak menghadirkannya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menentukan statusnya.

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,

Hal.27 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- STNK Nomor 02141126 kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO atas nama Tati Mulyati BT Itar Nomor rangka MHMU5TU2EFK161423, Nosin. 4G15L36989 tahun 2015,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
 - 1 (satu) lembar foto kunci leter "Y" dan mata astag,
 - 1 (satu) lembar foto kunci kontak soket,
 - 1 (satu) lembar foto buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 jo ayat (2) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : OCEP DADANG SUDRAJAT PRATU NRP. 31090089320288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
- 1 (satu) buah kunci leter "Y" dan mata astag,
- 1 (satu) buah kunci kontak soket.

Dijadikan alat bukti dalam perkara lain yaitu perkara Saksi-4 Sdr.Rayanto dan Saksi-3 Sdr.Agung Permana di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO warna hitam,
- 1 (satu) lembar foto STNK Nomor 02141126 kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO atas nama Tati Mulyati BT Itar Nomor rangka MHMU5TU2EFK161423, Nosin. 4G15L36989 tahun 2015,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak kendaraan Mitsubishi Pick Up SS Nopol. T 8234 TO
- 1 (satu) lembar foto kunci leter "Y" dan mata astag,
- 1 (satu) lembar foto kunci kontak soket,
- 1 (satu) lembar foto buku KIR (Kartu Uji Berkala) No. SU.15747

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal.28 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

5. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P

Hakim Anggota I

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Hakim Anggota II

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Hal.29 dari 29 hal. Putusan Nomor 116-K/PM.II-09/AD/VII/2017

